

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang sangat penting di Indonesia. Oleh karena itu perusahaan wajib membayar pajak sesuai dengan laba yang diperoleh. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak. Dengan demikian, sangat dimungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan (Tiaras & Wijaya, 2015).

Upaya pemerintah melakukan pengoptimalan terhadap sektor pajak ini bukan tanpa masalah. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak (Indradi, 2018). Menurut Ratmono & Sagala(2015) menyatakan bahwa Perusahaan yang melakukan berbagai upaya yang termasuk dalam kategori agresivitas pajak dapat menyebabkan citra negatif di mata masyarakat.

Menurut Indradi (2018) menyatakan bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Keputusan manajerial dari suatu perusahaan menginginkan untuk beban pajak yang semakin rendah dilakukan melalui tindakan agresif pajak yang telah dilakukan banyak

perusahaan di dunia. Semakin rendah beban yang di dapat oleh perusahaan, maka semakin mendapatkan manfaat yang signifikan pula bagi perusahaan.

Fenomena yang terjadi di Indonesia menurut insight.kontan.co.id perusahaan rokok raksasa dunia, *British American Tobacco* (BAT), diduga melakukan penghindaran pajak di Negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Dugaan itu merupakan hasil penelusuran *Tax Justice Network* (TJN), lembaga independen berjangka internasional dari Inggris yang focus melakukan penelitian dan kajian terkait kebijakan serta pelaksanaan perpajakan.

Laporan TJN yang berjudul *Ashes to Ashes* itu menyebutkan, BAT yang berbasis di London diduga melakukan praktik penghindaran pajak senilai US\$ 700 juta di enam negara, yakni Bangladesh, Indonesia, Kenya, Guyana, Brazil, Trinidad dan Tobago. Indonesia kehilangan potensi pajak mencapai US\$ 14 juta per tahun. Di Indonesia, BAT diduga melakukan penghindaran pajak melalui anak usahanya, PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Pada periode 2013-2015, TJN menyebutkan, Bentoel mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi di Belanda, *Rothmans Far East BV*. Fasilitas pinjaman itu sebesar Rp 5,3 triliun pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun pada 2015.

Dana pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai kembali utang alias *refinancing* dan mendanai pembelian mesin dan peralatan. Dari pinjaman itu, Bentoel membayar bunga pinjaman yang terbilang besar, yakni Rp 2,25 triliun. Bunga ini menjadi pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia. *Rothmans Far East*, menurut TJN, adalah perusahaan yang sangat kecil dan hanya memperkerjakan tiga orang di

luar Belanda. Yang menarik, berdasarkan laporan keuangan *Rothmans*, laporan TJN mengatakan, dana pinjaman ke Bentoel itu sebetulnya berasal dari perusahaan grup BAT lainnya, *Pathway 4 (Jersey) Limited*, yang berpusat di Inggris.

Pinjaman dari *Pathway* ke *Rothmans Far East* berdenominasi rupiah. Hal itu, TJN mengatakan, membuat jelas bahwa dana tersebut ditujukan untuk dipinjamkan kepada Bentoel. Pinjaman dari perusahaan di Belanda akan lebih menguntungkan dibandingkan pinjaman dari perusahaan di Inggris. Sebab Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian perpajakan yang diteken pada 2002. Berdasarkan ketentuan umum, penghasilan berupa bunga yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 20%. Namun, tarif pajak final tersebut bias berubah mengikuti *tax treaty* alias perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Berdasarkan perjanjian pajak antara Indonesia dan Belanda, jika pemilik manfaat dari bunga adalah penduduk negara lain, dalam hal ini perusahaan di Belanda, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah bruto bunga. Dengan memanfaatkan celah tersebut TJN menduga, Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US\$ 11 juta per tahun.

Teori yang *digunakan* dalam penelitian ini adalah Teori agensi yang menyatakan bahwa harus adanya pemisahan tanggung jawab antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan otoritasnya kepada agen. Agen adalah pihak manajemen atau pihak yang diberikan otoritas untuk mengelola perusahaan oleh prinsipal (Adisamartha & Noviari, 2015).

Teori agensi muncul ketika ada perjanjian hubungan kerja antara *principle* dan *agent*. Yang dimana *principle* adalah sebagai pemilik wewenang dan *agent* adalah pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan (Bagus, Nugraha, & Ramantha, 2015). Manajer selaku (*agent*) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principle*) karena manajer dianggap lebih mengetahui dan memahami keadaan dari perusahaan yang sebenarnya (Indradi, 2018).

Tiaras & Wijaya (2015) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Purwanto(2016) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Tiaras& Wijaya (2015) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Tingkat financial *leverage* perusahaan dapat menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena *leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan (Purwanto, 2016). Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah, berarti perusahaan tersebut lebih banyak

membayai asetnya dengan modal sendiri (Hidayat et al., 2018). Penelitian Purwanto (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Adisamartha & Noviari(2015) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang (1) berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, (2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, (3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan (4) tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik (Tiaras & Wijaya, 2015). Penelitian Fadli (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Tiaras & Wijaya(2015) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai Return On Asset (ROA) maka semakin bagus performa perusahaan tersebut. Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Budianti, Nazar, & Kurnia, 2018). Penelitian Andhari & Sukartha (2017) menyatakan bahwa Return on Asset berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Budianti et al.(2018) menyatakan bahwa Return on Asset tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Penelitian ini penting dilakukan karena ada perbedaan riset terdahulu sehingga peneliti saat ini ingin membuktikan hasil penelitian yang lebih akurat dan untuk mengetahui berapa tingkat agresivitas pajak dari perusahaan. Oleh Karena itu, penelitian ini penting karena untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak secara legal. Selain itu, berdasarkan fenomena yang telah disebutkan telah banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan latar belakang pada penelitian tersebut maka judul yang diambil adalah “PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, KOMISARIS INDEPENDEN, PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka penelitian akan mengambil permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh Komisaris Independen terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak?
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak?

3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Komisaris Independen terhadap agresivitas pajak?
4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap perkembangan dunia perpajakan khususnya agresivitas pajak, serta penelitian ini diharapkan berguna untuk referensi dan pendukung pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi perusahaan agar menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk lebih peduli dengan perusahaan yang melakukan praktik-praktik penghindaran pajak. Sehingga diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat untuk hal tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Dalam penulisan ini sistematika penulisan proposal penyajian dari setiap bab terperinci, singkat dan jelas yang digunakan secara umum merujuk pada penulisan proposal STIE perbanas surabaya. Sistematika penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hal-hal pokok yang berhubungan dengan penulisan skripsi, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang melandasi penelitian yaitu tentang likuiditas, *leverage*, komparasi independen, dan profitabilitas, agresivitas pajak dan pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu. Pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini menguraikan mengenai proses penganalisaan data yang meliputi prosedur pemilihan sampel, pengujian asumsi klasik , analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk disampaikan.

